

ASLI



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

No. 64/BSLF-MAKI/VII/2023

Jakarta, 24 Juli 2023

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3,

Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

| | |
|----------------------|---------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. 68 | /PUU-XXI/2023 |
| Hari | : Senin |
| Tanggal | : 24 Juli '23 |
| Jam | : 09.16 WIB. |

Perbaikan 24/7 (M)

Perihal : **PENGUJIAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4250) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Dengan Hormat,

Perkenankan Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

RIZKY DWI CAHYO PUTRA, S.H. dan **MARSELINUS EDWIN HARDIAN, S.H.**, para Advokat pada kantor Advokat **BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Budi Swadaya No. 43 RT 15 RW 4, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11530 dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama:

1. **Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)** beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 43, RT. 015 RW. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP 081282822884., diwakili oleh :

Alamat :

Jalan Budi Swadaya No. 43 RT 15 RW 4, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11530,
HP : 0812-8081-2899, e-mail : bslf.law@gmail.com



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

- a. Nama : **BOYAMIN BIN SAIMAN**
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : **Koordinator** dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Alamat : Ngoresan, RT 001/ RW 022, Kel./Desa Jebres, Kec. Jebres, Kota
Surakarta
- b. Nama : **KOMARYONO, S.H.**
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : **Deputi** dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Alamat : Dsn. Mojojejer, RT 003/ RW 003, Kel/Desa Pesanggrahan, Kec. Kutorejo,
Mojokerto, Jawa Timur

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON I;**

2. Nama : **CHRISTOPHORUS HARNO**
Tempat/tgl lahir : Blora , 08-05-1964 (59 tahun)
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl.Batukaru III/7, Br. Tubuh, Batubulan, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON II;**

Kesemuanya selanjutnya mohon disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Hendak mengajukan Pengujian Pasal 34 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Dasar 1945



A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

4. PEMOHON mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”) sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 , yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan “.

5. Oleh karena permohonan PARA PEMOHON adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.”*

2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON, dan adanya hak dan/atau



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

kewenangan konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

4. Kualifikasi PARA PEMOHON dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

4.1. KUALIFIKASI PEMOHON I:

- 4.1.1. Bahwa PEMOHON I sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan orang, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang;
- 4.1.2. Bahwa PEMOHON I telah berbadan hukum dengan formalitas Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-2007 hal ini dapat dipersamakan dengan badan hukum *commanditaire vennootschap* (CV) dimana untuk mendapatkan status hukum dengan persyaratan Akta Pendirian Notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;
- 4.1.3. Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah perjanjian antara lebih dari 2 (dua) orang sebagai tindakan hukum majemuk atau dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yang menyendirikan sebagian kekayaan untuk disendirikan pada badan yang dibentuk dalam perjanjian, bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi kemasyarakatan perkumpulan, dimana para pendiri berdomisili di beberapa wilayah provinsi Indonesia, sehingga jelas terbukti Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi kemasyarakatan perkumpulan karena tindakannya bersifat majemuk;



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

- 4.1.4. Bahwa maksud dan tujuan, serta usaha-usaha dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/PEMOHON I), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

"MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini adalah:

Membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilanjutkan para penerus bangsa sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

"Usaha-Usaha

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 akta ini, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan suatu perkumpulan, diantaranya:

- 1. Memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara.*



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

2. *Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
3. *Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
4. *Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme.*
5. *Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dan selanjutnya melakukan kontrol terhadap perkembangan laporan tersebut.*
6. *Mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan proses hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme."*

- 4.1.5. Bahwa yang berhak mewakili PEMOHON I diatur di dalam Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/Pemohon I), dikutip sebagai berikut:

"HAK KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 12

...

3. *...*

Koordinator dan bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Badan Pendiri atau seorang lebih yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

*melakukan segala tindakan baik yang mengenai tindakan
pengurusan maupun tindakan pemilikan...”*

4.1.6. Bahwa PEMOHON I selama ini aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penegakan Hukum secara Umum tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

4.2. Bahwa Kualifikasi PEMOHON II adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia;

4.3. Bahwa PARA PERMOHON telah dan akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022.

C. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PEMOHON

1. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yang kemudian dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

“(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

5. Bahwa PEMOHON I menginginkan masa jabatan pimpinan KPK 5 (lima) tahun berlaku periode 2023-2028 dikarenakan hukum tidak berlaku surut dan tujuan independensi KPK tercapai dikarenakan masa jabatan pimpinan KPK berbeda dengan jabatan eksekutif dan legislative;
6. Bahwa dengan masa jabatan yang berlaku kedepan maka akan dimulai 2024 awal atau 2023 akhir dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK 5 Tahun itu tidak beririsan dengan atau tidak bersamaan dengan eksekutif maupun legislatif yaitu presiden dan dpr dengan demikian KPK tidak akan "dikompasi" oleh kekuasaan eksekutif maupun legislative dengan masa yang berbeda jadi dengan masa 5 Tahun berlaku kedepan KPK akan tetap independen;
7. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang indonesia negara hukum, hukum itu dasarnya adalah tidak berlaku surut yang kedua asas manfaat, asas manfaat terkait dengan proses pemilihan yang beririsan atau bersamaan dengan dengan pemerintahan adalah salah, seharusnya berbeda irisan dengan begitu pemerintahan itu bisa diawasi dengan independen oleh dua kepemimpinan KPK yang lama maupun yang baru, jika bersamaan akan dapat dikooptasi;
8. Bahwa PEMOHON II Warga Negara Indonesia yang berkeinginan menjadi Pimpinan KPK pada tahun 2023 namun merasa terhalang oleh ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dikarenakan ketentuan masa jabatan 5 tahun diberlakukan untuk Pimpinan KPK periode 2019-2023 sehingga untuk ikut maju seleksi Pimpinan KPK harus mundur satu tahun yaitu akhir 2024, padahal PEMOHON II telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU KPK, yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - a. *warga negara Indonesia;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *sehat jasmani dan rohani;*



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k. mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa dengan penafsiran Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 berlaku untuk periode saat ini maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

10. Berdasarkan alasan-alasan di atas PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

D. NORMA-NORMA TANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

1. Norma Materiil yakni Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022.

2. Norma UUD 1945 yakni:

2.1. **Pasal 1 ayat (3)**

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

2.2. **Pasal 28D ayat (1)**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2.3. **Pasal 27 ayat (1)**

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

E. PERKARA TERDAHULU

1. Bahwa sebelumnya Norma Pasal 34 UU KPK telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022;
2. Bahwa dalam permohonan ini berbeda dengan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, dimana pada permohonan ini yang menjadi batu uji adalah **Norma Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022** sehingga permohonan ini berbeda dan tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ini berbeda dengan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat diperiksa dan tidak *nebis in idem*.

F. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945) berlaku azas “HUKUM TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT “ sehingga masa jabatan **Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun** berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak berlaku untuk Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dan semestinya berlaku untuk periode tahun 2023-2028;



2. Bahwa Asas non-retroaktif adalah asas yang mengandung arti suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut. Sebab, ada hal yang tidak boleh disimpangi dalam keadaan apa pun. Antara lain hak untuk tidak dituntut oleh aturan yang berlaku belakangan. Karena setiap produk perundang-undangan, berlaku sejak diundangkan.

Artinya, larangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga dan oleh siapa pun juga. Termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Hak-hak berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dengan kata lain, memberlakukan produk perundang-undangan dengan cara berlaku surut, adalah hal yang tidak diperbolehkan.

3. Bahwa beberapa peraturan perundang-undangan mengatur larangan penerapan asas non-retroaktif, diantaranya sebagai berikut:

- 3.1. **UUD 1945**

Pasal 28I UUD 1945, yang menyebutkan:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

- 3.2. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)**

Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

*“**Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.**”*



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

3.3. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM”)**

Ketentuan **Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM** menyebutkan:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”

3.4. **Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** sebagaimana terakhir diubah dengan **Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Administrasi Pemerintahan”)**

Bukan hanya perundang-undangan saja yang dilarang diberlakukan surut. Namun juga, setiap keputusan atau tindakan pemerintahan tidak boleh berlaku surut. Hal ini ditentukan dalam **Pasal 58 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan**, yang berbunyi:

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.”

4. Bahwa Negara Hukum implementasinya berdasar sosiologis dan psikologis, sehingga Pimpinan KPK saat ini tidak berprestasi, melanggar kode etik dan nampak terpengaruh oleh kekuasaan politik sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatannya dengan cara memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 untuk periode selanjutnya (2023-2028);
5. Bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berlaku sejak saat ditetapkan, tetapi jika berbicara periode kepemimpinan KPK saat ini seharusnya diterapkan pada periode kepemimpinan yang akan datang, karena sejak awal periode kepemimpinan KPK saat ini dipilih dan dilantik untuk 4 tahun dan itupun juga dibuktikan SK Presiden 4 tahun dan jika dipaksakan dilantik dan



diperpanjang jadi 5 tahun maka berpotensi digugat PTUN dan berpotensi dinyatakan tidak sah oleh PTUN perpanjangan kepemimpinan KPK saat ini;

6. Bahwa penerapan Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 selain tidak sesuai dengan asas kepastian hukum maupun keadilan juga tidak sesuai dengan Asas Kemanfaatan, dimana pertama bahwa pimpinan KPK yang sekarang tidak berprestasi jadi tidak pantas untuk dilakukan perpanjangan terhadap periode kepemimpinannya diperpanjang, yang kedua yang utama adalah manfaat terkait dengan misi perancang/perumus UU KPK yang dulu 4 tahun itu adalah supaya tidak beririsan dengan pemerintahan sehingga setiap satu pemerintahan akan diaudit 2 kepemimpinan yang berbeda oleh KPK jadi diawasi oleh KPK sehingga KPK menjadi independen.

Jika diberlakukan pada periode kepemimpinan KPK saat ini maka kemudian pimpinan KPK yang akan datang itu akan beriringan dengan periode Presiden dan DPR sehingga tujuan menjadikan KPK independen tidak tercapai.

Sebaliknya jika ketentuan ini diperuntukkan untuk period yang akan datang artinya itu sejak akhir Tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2028, artinya KPK bisa mengawasi 2 kepemimpinan pemerintahan maupun DPR sehingga tetap independen, berikutnya juga seperti itu dimulai 2028 sampai 5 tahun yang kedepan sehingga tidak beriringan dengan periode pemerintahan maupun DPR sehingga KPK bisa benar-benar independen.

Jika periode kepemimpinan KPK ini beriringan dengan periode pemerintahan dan DPR maka sudah pasti akan dikooptasi ataupun dibuat boneka atau dimarginalkan ataupun dikerdilkan oleh pemerintahan dan DPR karena dipilih oleh pemerintahan yang sama dan nanti berhenti pada pemerintahan yang sama jadi ini yang menyulitkan atau yang menjadikan berkurangnya peran independen KPK;

7. Bahwa selain hal tersebut diatas beberapa pimpinan KPK periode saat ini sudah ada yang terbukti ataupun diduga melakukan pelanggaran etik. Pada September 2020, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

kepada Ketua KPK FIRLI BAHURI setelah terbukti menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020. Dewan Pengawas menyatakan, FIRLI BAHURI bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK. Meski FIRLI BAHURI terbukti bersalah, Dewas KPK hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Memasuki tahun 2023, FIRLI BAHURI kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga telah membocorkan dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejauh ini, pelaporan ini masih ditangani Dewas KPK.

Terkait dengan kinerja Dewas KPK, sepanjang 2022 dewan tersebut menyidangkan lima kasus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh insan KPK. Namun, para pelaku pada empat kasus hanya diberikan sanksi berupa permintaan maaf. Satu kasus lagi, dugaan penerimaan gratifikasi dengan anggota KPK LILI PINTAULI SIREGAR sebagai terlapor itu pemeriksaannya tidak dilakjutkan. Dengan alasan, LILI PINTAULI SIREGAR mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

8. Bahwa selain hal tersebut diatas penerapan Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 jika diberlakukan untuk periode saat ini yang berarti perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini dari empat tahun menjadi lima tahun akan menimbulkan banyak akibat hukum, diantaranya:

- 8.1. Terkait keabsahan keputusan Presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 menjadi berakhir pada 20 Desember 2024

Bahwa Secara hukum, keputusan presiden mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah tidak sah karena sudah melewati batas waktu masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK. Penggunaan wewenang presiden berdasarkan batasan waktu dalam hukum administrasi disebut onbevoegdheid ratione temporis (tidak berwenang karena alasan waktu).



Namun, jika presiden tetap menerbitkan keputusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini menjadi lima tahun, keputusan presiden tersebut dapat dijadikan obyek sengketa tata usaha negara bagi pihak yang merasa dirugikan dengan terbitkan keputusan presiden tersebut sesuai dengan UU Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU Administrasi Pemerintahan.

8.2. Terkait dengan keabsahan segala tindakan hukum KPK, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Bahwa keabsahan segala tindakan hukum KPK, secara hukum tetap dianggap sah sepanjang keputusan presiden yang melandasi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini dan/atau tindakan hukum KPK, tidak dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan asas *vermoeden van rechtmatigheid* (setiap keputusan atau tindakan pemerintah dianggap sah menurut hukum).

Namun, jika keputusan presiden dan/atau tindakan hukum KPK dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), segala tindakan pimpinan KPK yang telah dilakukan menjadi batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) dan dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*). Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum terhadap segala tindakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK ke depan.

9. Bahwa penerapan Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 juga menghalangi PEMOHON II untuk dapat mengikuti seleksi calon pimpinan KPK dan harus menunggu hingga satu tahun kedepan, dimana seharusnya masa kepemimpinan KPK periode saat ini berakhir pada 20 Desember 2023 tetapi karena penerapan Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 menjadi

diperpanjang 1 (satu) tahun yakni menjadi 20 Desember 2024, sehingga PEMOHON II dirugikan kepentingannya dikarenakan harus menunggu akhir tahun 2024 ;

10. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apapun kepada segenap Warga Negara Indonesia, berdasarkan konstitusi UUD 1945, oleh karena itu Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/202 telah patut dinyatakan melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang secara berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

- 10.1. PARA PEMOHON kehilangan haknya untuk mendapatkan **“kepastian hukum yang adil”**, karena PARA PEMOHON selaku Organisasi Masyarakat dan Warga Negara Indonesia yang mengharapkan perbaikan kebaikan dan independensi mutlak pada kepemimpinan KPK menjadi terhalang karena adanya perpanjangan kepemimpinan KPK periode saat ini dan PEMOHON II yang memiliki hak untuk dapat menjadi calon pimpinan KPK namun atas berlakunya perpanjangan masa jabatan periode kepemimpinan KPK saat ini menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

10.2. Bahwa PARA PEMOHON kehilangan haknya terhadap ***“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*** karena dengan diberlakukannya Pasal 34 UU KPK sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 untuk Periode Kepemimpinan KPK saat ini maka ada pembedaan perlakuan oleh Pemerintah, dimana Pimpinan KPK periode saat ini dilantik hanya untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan juga diduga banyak melakukan pelanggaran Kode Etik, PEMOHON II juga terhalang atau setidaknya tertunda waktunya untuk mengajukan diri menjadi calon pimpinan KPK, sehingga dengan adanya perpanjangan tersebut adalah Tidak Adil dan dengan demikian melanggar Pasal 27 ayat (1)UUD 1945.

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 yang berbunyi, ***“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”***, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***“ ketentuan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berlaku untuk kepemimpinan periode berikutnya ”***;



BOYAMIN SAIMAN
LAW FIRM

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA PARA PEMOHON

RIZKY DWI CAHYO PUTRA, S.H.

MARSELINUS EDWIN HARDIAN, S.H.